

**PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU
PARKIR DAN UPAYA PENANGANANNYA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM. 2006200470



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025**.
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO**
NPM : **2006200470**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU PARKIR DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus : Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)**

Penguji :

1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.	NIDN. 0004127204
2. Asliani, S.H., M.H.	NIDN. 0126066802
3. Riska Syafriana, S.H., M.Kn.	NIDN. 8830590019


Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM : 2006200470
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU
PARKIR DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus
: Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)
Dosen Pembimbing : Riska Syafriana, S.H., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 1 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila meniswab surat ini agar disahatkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM : 2006200470
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU
PARKIR DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus
: Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)
Dosen Pembimbing : Riska Syafriana, S.H., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 1 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjabah surat ini agar diselidiki
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **12 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM : 2006200470
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU PARKIR DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus : Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.**
2. **Asliani, S.H., M.H.**
3. **Riska Syafriana, S.H., M.Kn.**



1. 
2. 
3. 

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU
PARKIR DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus :
Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)
Nama : BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM : 2006200470
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abdul, S.H., M.H</u> NIDN : 0004127204	<u>Asliani, S.H., M.H</u> NIDN : 0126066802	<u>Riska Svafriana, S.H., M.Kn</u> NIDN : 8830590019

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM : 2006200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU
PARKIR DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus :
Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)
PENDAFTARAN : TANGGAL 1 MARET 2025


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Riska Syafriana, S.H., M.Kn.
NIDN. 8830590019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM : 2006200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU PARKIR DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus : Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 1 Maret 2025
Saya yang menyatakan,

BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM. 2006200470



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM : 2006200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU PARKIR
DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus : Putusan Nomor
472/Pid.B/2020/PN Mdn)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 1 Maret 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Riska Syafriana, S.H., M.Kn
NIDN: 8830590019

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI

Pada hari ini, 12 Juni 2025 telah saya serahkan 1 (satu) dokumen skripsi hasil ujian yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum dengan identitas sebagai berikut :

Nama : BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO
NPM : 2006200470
Prodi/ Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU
PARKIR DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus :
Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)

Kepada :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----|
| 1. Biro FH UMSU | : | () |
| 2. Dosen Penguji 1 | : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H | () |
| 3. Dosen Penguji 2 | : Asliani, S.H., M.H | () |
| 4. Dosen Pembimbing | : Riska Syafriana, S.H., M.Kn | () |
| 5. Kepala Bagian Pidana | : Dr. Faisal Riza, S.H., M.H | () |
| 6. UPT Perpustakaan UMSU | : | () |

Guna memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa

Yang Menyerahkan
Mahasiswa Ybs

(BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO)
NPM. 2006200470



ABSTRAK
PERILAKU PEMERASAN DI TEPI JALAN OLEH JURU PARKIR DAN
UPAYA PENANGANANNYA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)

BIMA ANUGERAH DIANJARWANTO

NPM. 2006200470

Sampai saat ini masih banyak juru parkir liar di Kota Medan. Tidak sedikit dari para oknum juru parkir tersebut melakukan tindakan pemerasan secara fisik maupun verbal yang mana bisa dikenakan tindak pidana pada Pasal 368 ayat 1. Mengenai kasus yang dibahas disini adalah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn. Pelaku yang merupakan juru parkir liar melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap korban yang berprofesi sebagai supir ojek online.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang didukung menggunakan data primer, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, dalam bentuk observasi dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini oknum juru parkir ilegal yang melakukan pemerasan dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar, kurangnya lahan atau fasilitas parkir, rendahnya kesadaran, mahalnya biaya parkir dan kebijakan.

Kata Kunci: Pemerasan, Juru Parkir, Tindak Pidana

	DAFTAR	ISI
ABSTRAK.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang.....		1
1. Rumusan Masalah.....		7
2. Tujuan Penelitian		8
B. Manfaat Penelitian		8
C. Definisi Operasional.....		9
D. Tinjauan Pustaka.....		10
1. Tindak Pidana		10
2. Pemerasan.....		12
E. Keaslian Penelitian		15
F. Metode Penelitian.....		16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian		16
2. Sifat Penelitian.....		17
3. Sumber Data		17
4. Alat Pengumpul Data.....		19
5. Analisis Data.....		20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		21
A. Tindak Pidana		21
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana		24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....		27
3. Penegakan Hukum Pidana.....		32

B. Pemerasan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Di Kota Medan Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana	43
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Di Kota Medan	53
C. Hambatan Penanganan Dalam Perilaku Pemerasan Di Tepi Jalan Oleh Juru Parkir	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya aktivitas di Kota Medan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal ini harusnya bisa meningkatnya penerimaan retribusi parkir jika di kelola dengan baik. Sayangnya sampai saat ini masih banyak juru parkir liar di Kota Medan. Pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan tidak berjalan dengan baik, yang bahkan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir. Hal ini bahkan berujung hingga terjadinya pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar.

Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau Badan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Medan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik.¹

Kasus lain yang terjadi mengenai jasa parkir adalah sering pengendara atau pengguna kendaraan tidak memberikan karcis kepada mereka dan menarik sesuka hati jasa parkir. Tanggungjawab pengelola parkir, terhadap konsumen

¹ Hafifah Amini, 2021, Skripsi, *Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)*, Medan: UIN Sumatera Utara, halaman 46.

parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Pengguna kendaraan mengungkapkan bahwa seringkali kehilangan barang atau sesuatu juru parkir tidak mau bertanggung jawab.

Juru parkir hanya menjaga kendaraan tetapi jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan helm, jaket atau lainnya juru parkir tidak mau bertanggung jawab. Juru parkir menyadari bahwa mereka sering melakukan pungli. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengenai penyediaan atas jasa parkir yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut.

Dalam pengelolaannya Dinas tersebut memiliki banyak unsur pelaksana teknis, salah satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada bagian pengelolaan parkir. UPT parkir merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang membidangi pengelolaan parkir, di mana UPT parkir tersebut bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai pengelolaan retribusi parkir. Dalam pelaksanaannya UPT parkir tersebut melibatkan para pegawai sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai para pelaksana.²

² Tigawati. 2017. "Peranan UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Dalam Penataan Parkir Di Pasar Pagi Kota Samarinda". *eJournal Administrasi Negara* Vol. 5, No. 2, halaman 5902.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan parkir berdampak pada sumbangsih terhadap PAD Kota Medan, menjadi penghambat daerah dalam mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan target. Padahal sektor parkir merupakan potensi pendapatan yang besar di daerah perkotaan. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus menjadi pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu disadari bahwa otonomi daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa dukungan publik dan kemampuan pelaksana pemerintah daerah terutama didalam usaha untuk menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui pemungutan dengan berbagai sumber-sumber pendapatan asli daerah. Adapun permasalahan tersebut adalah kurang tegasnya Dinas Perhubungan Kota Medan dalam penertiban para juru parkir liar.

Pada 2 April 2024 lalu, Pemerintah Kota Medan secara resmi menggratiskan biaya parkir di seluruh lokasi yang tidak menerapkan sistem *electronic parking (e-parking)* atau konvensional (manual). Pada saat bersamaan, seluruh Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawas di lokasi parkir konvensional juga

sudah ditarik. Sayangnya hal ini tidak diikuti dengan tindakan tegas oleh pihak terkait yang menyebabkan juru parkir liar masih meraja lela.³

Tidak sedikit dari para oknum juru parkir tersebut melakukan tindakan pemerasan secara fisik maupun verbal yang mana bisa dikenakan tindak Pidana pada Pasal 368 ayat 1 yang mana sering dilakukan oleh oknum tersebut melakukan tindakannya dilahan yang mana memang tertulis/tertera jelas bahwa lahan bebas parkir.

Dalam pasal tersebut tersirat bahwa yang dimaksud tindak pidana pemerasan dalam undang-undang *a quo* adalah perbuatan memaksa seseorang baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, atau untuk menghapuskan piutang, atau untuk memberi hutang. Ketentuan pasal ini tidak merincikan sama sekali apa akibat kelakuan pelaku tindak pidana, artinya entah bagaimanapun akibat dari adanya pemerasan, selama terpenuhi unsur-unsurnya, maka seseorang yang melakukan pemerasan dapat dipidanakan.⁴

Hal ini juga yang dapat membuat sebuah spekulasi atau pertentangan yang mana pada akhirnya akan membuat resah masyarakat yang menggunakan fasilitas yang sudah disediakan tetapi tidak berjalan dengan semestinya dan menimbulkan kekaburan hukum didalamnya, yang mana sebenarnya merujuk dari pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana dari berbagai pihak ataupun instansi tersangkut harus memiliki sinergi yang kompak untuk selalu

³ Dinas Kominfo Kota Medan, *Mulai Hari Ini Pemko Medan Gratiskan Parkir di Lokasi yang Tidak Terapkan E-Parking*, diakses dari: https://portal.pemkomedan.go.id/berita/mulai-hari-ini-pemko-medan-gratiskan-parkir-di-lokasi-yang-tidak-terapkan-e-parking__read4276.html, diakses pada 24 Juni 2024 pukul 14.33 WIB.

⁴ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, halaman 64

memantau/mengawasi dilain sisi juga pentingnya budaya taat akan hukum dan budaya malu untuk melanggar hukum yang masih kurang bisa diterapkan atau disosialisasikan terhadap masyarakat umum, yang mana terkadang faktor dari budaya perilaku masyarakat yang selalu menyepelekan sesuatu yang memang seharusnya sudah salah dengan aturan yang berlaku.⁵

Berdasarkan Undang-Undang (LLAJ) Pasal 43 ayat 1 dan 2 Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran dan penunjang usaha pokok. Tapi yang terjadi di Kota Medan, penyelenggaraan fasilitas parkir biasanya dikelola oleh pribadi atau dikelola oleh Organisasi Masyarakat tertentu. Permasalahannya disini pengelola parkir ini tidak membayarkan pajak kepada pemerintah dan hanya mengambil keuntungan bagi diri sendiri.

Perda Kota Medan yang mengatur mengenai parkir adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.⁶

Terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap juru parkir liar di Kota Medan. Salah satunya adalah penegak hukum itu sendiri. Selama ini tidak ada tinjauan atau kunjungan dari Dinas Perhubungan atau polisi untuk tindakan mereka, hal ini yang membuat menurut juru parkir bahwa tindakan mereka itu aman. Juru parkir berpendapat bahwa tindakan mereka itu

⁵ Denny Rahmad Yulianto. 2021. Skripsi. *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Juru Parkir Liar Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dan Verbal*. Banjarmasin: UNISKA, halaman 4.

⁶ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

wajar karena meskipun mereka melakukan pungutan liar tetapi nominalnya sedikit.⁷

Dinas perhubungan seharusnya mengawasi tindakan para tukang parkir di Kota Medan. Hubungan kerja yang sinkron demi mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, khususnya dalam hal perparkiran. Pihak dinas perhubungan Kota Medan berkordinasi dengan pihak kepolisian agar jika ada pelanggaran hukum yang terjadi dapat di proses secara hukum pidana, jika perlu pemidanaan kepada pelaku yang melakukan pungutan liar tersebut perlu untuk diterapkan. Pungutan liar biaya parkir lebih dari peraturan daerah telah memenuhi rumusan unsur pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dilakukan proses sistem peradilan pidana dan dapat dijatuhi atau dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 12 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Apalagi dalam kasus yang dibahas kali ini juru parkir liar tersebut juga melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

⁷ Yanuar Tri Ratna Sanjaya dan Subekti. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 6, halaman 960.

Padahal negara jelas memiliki kekuasaan atas hal tersebut. Muchtar Kusumaatmadja, menjelaskan tentang hakikat dari kekuasaan, bahwa kekuasaan fisik (*force*) dan wewenang resmi (*formal authority*) merupakan dua sumber dari kekuasaan. hak menguasai dari negara, menempatkan negara sebagai subjek hak baik dalam pandangan makro dan hak pengelolaan yang menempatkan daerah dalam sudut pandang mikro adalah dalam hubungan hukum publik semata-mata antara Negara dan atau Daerah dengan tanah.⁸

Mengenai kasus yang dibahas disini adalah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn. Pelaku bernama Andi berumur 35 tahun. Pelaku yang merupakan juru parkir liar melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap korban yang bernama Ilham Pratama, yang berprofesi sebagai supir ojek online. Saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul **“Perilaku Pemerasan Di Tepi Jalan Oleh Juru Parkir Dan Upaya Penanganannya (Studi Kasus: Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya. Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

⁸ Rizka Syafriana. 2024. “Analisis Implementasi Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11 (1), halaman 46.

- a. Bagaimana pelaksanaan tindak pidana pemerasan oleh juru parkir di Kota Medan ditinjau dari aspek hukum pidana?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir di Kota Medan?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya penanganan dalam perilaku pemerasan di tepi jalan oleh juru parkir?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana pemerasan oleh juru parkir di Kota Medan ditinjau dari aspek hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui Perilaku Pemerasan Di Tepi Jalan Oleh Juru Parkir Dan Upaya Penanganannya

B. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis khususnya pada ilmu hukum mengenai tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pemerasan oleh juru parkir.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti. Kemudian penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan baca dan referensi terkait tindak pidana pemerasan oleh juru parkir.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah konsep khusus yang akan diteliti. Maka dari itu judul penelitian pada skripsi ini adalah “Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir (Studi Putusan PN Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)” Maka dengan ini, dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu :

1. Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹
2. Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama,

⁹ Ivan Zairani Lisi. 2007. “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”. Risalah Hukum, Edisi No. 1, halaman 20.

yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.¹⁰

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana ada tiga masalah pokok yaitu, tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*), serta masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan

¹⁰ Mohammad Kenny Alweni. 2019. “Kajian Tindak Pidana Pemaserasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”. *Lex Crimen* Vol. 8, No. 3, halaman 48.

yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

Menurut Pompe pengertian *Straafbaar Feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu:¹²

- a. Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- b. Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.

Sementara menurut Leden Marpaung, *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaar feit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut :¹⁴

- a. Suatu perbuatan manusia

¹¹ Lukkas Perdinan Harjono, dkk, 2023, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1001/PID.B/2021/PN JKT.TIM)”, Yure Humano, Vol 7, No. 1, halaman 31.

¹² Lixanya Felany Thenu. 2021. “Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)”. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 6, halaman 599.

¹³ Eki Sirojul Baehaqi. 2022. “Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana”. An-Nadhliyah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 1 No. 1, halaman 4.

¹⁴ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 43.

- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

2. Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Pada dasarnya dalam hukum pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis perbuatannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :¹⁵

- a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*)
- b. Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan bertentangan dengan

¹⁵ Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, halaman 125-126.

keadilan. Sedangkan delik pelanggaran yaitu dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur demikian. Pada dasarnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi 3 (tiga) buku, yaitu:

- a. Buku Kesatu yang mengatur tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103);
- b. Buku Kedua yang mengatur tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488); dan
- c. Buku Ketiga yang mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari delik kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 sampai dengan 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

Pasal 368 ayat (1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 369 ayat (1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik

dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

Adanya subjek hukum/orang yang melakukan:

- a. perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
- b. Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu baik sebagian maupun keseluruhan milik orang lain.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut: Adanya subjek hukum/orang yang melakukan;

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
- b. Perbuatan dilakukan dengan cara memberikan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun lisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

Seseorang dapat diancam dengan hukuman tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan masalah dan cara yang diangkat dalam penelitian ini, tulisan ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi atau plagiat dari penulis lain. Meskipun ada beberapa penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang penulis angkat, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi oleh Raja Doli Siregar (0205182055) dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerasan Yang Berkedok Uang Parkir (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/Pnmdn)”. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam hal studi kasus. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis kriminologi.
2. Kedua adalah skripsi oleh Andi Gagah Faiq Fachrezi (B011171648) dari Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 2022 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik Dan Psikis Yang Dilakukan Oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik Kendaraan Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)”. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu bertema juru/parkir ilegal. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan teori tinjauan kriminologis.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka secara konstruktif substantif dan permasalahan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir di Kota Medan dan perspektif yang digunakan adalah hukum secara general. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Jika dihubungkan dengan ilmiah, maka bisa diartikan sebagai cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

¹⁶ Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, halaman 1.

hukum tertentu. Sedangkan metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.¹⁷

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis studi korelasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul).

Dalam surat An-Nisa ayat 135 Allah SWT berfirman “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 18.

Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

- b. Data primer, dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan juru parkir ilegal yang ada di Kota Medan.
- c. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer: Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn.
 - 2) Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian,

makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- 3) Bahan hukum tersier: Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemerasan oleh juru parkir.

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

prilaku objek sasaran. Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian ini untuk memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah ditemukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan sebuah istilah yang berasal dari dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

1. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

2. Pompe

Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut

¹⁸ Ida Bagus Anggarapurana Pidada, dkk, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman iii.

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3. Simons

Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

4. Hazewinkel Suringa

Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang

5. J. E Jonkers

Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang

disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

Sumber hukum pidana di Indonesia sendiri terdiri dari “hukum pidana yang tertulis” dan “hukum pidana yang tidak tertulis”.¹⁹

1. Hukum pidana tertulis. Sebagai induk (sumber utama) peraturan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Nama aslinya adalah “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” (WvSNI atau WvS).
2. Hukum pidana tidak tertulis Sumber hukum pidana tidak tertulis ini adalah hukum pidana adat. Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, adalah *Indische Staat Regeling* (I.S) Pasal 131 *Jo Algemene Bepalingen van Wetgeving* (A.B).

Penegakan kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Menurut A. Mulder, mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan :²⁰

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbahurui
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana

¹⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 27.

²⁰ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 62.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :²¹

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Kelakuan manusia;

²¹ Akbar Sanjaya. 2023. "Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 11, halaman 1028-1029.

- b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.
- 4) Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.
- 5) Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

b. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;

- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:²²

1. orang yang mampu bertanggung jawab;
2. adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

²² Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, halaman 42

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:²³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana. Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

²³ Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 55-59.

3) Pada pembedaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat

dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanyapengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

- j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hartono mengemukakan bahwa: Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.²⁴

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu

²⁴ Edy Supriadi. 2014. *Optimalisasi Sinergitas Polri, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Rangka Tercapainya Tujuan Nasional*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, halaman 21.

menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum dibidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

B. Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata pemerasan dari kata dasar peras yang ditambah dengan akhiran –an. Kata peras sendiri mempunyai arti:

1. Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain
2. Meminta uang dengan ancaman.

Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihal atau cara perbuatan memeras. Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing* yaitu, Tindak pidana pemerasan dan Pemerasan. Hukum pidana mengenal jenis-jenis

delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini.²⁵

1. Delik Kejahatan (*Misdrijven*)
2. Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan bertentangan dengan keadilan. Sedangkan delik pelanggaran yaitu dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur demikian. Pada dasarnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi 3 (tiga) buku, yaitu:

1. Buku Kesatu yang mengatur tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103);
2. Buku Kedua yang mengatur tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488); dan
3. Buku Ketiga yang mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari delik kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 sampai dengan 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

²⁵ Aksi Sinurat, *Op. Cit*, halaman 126-127.

Pasal 368 ayat (1)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 369 ayat (1)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut: Adanya subjek hukum/orang yang melakukan:

1. Perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
2. Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu baik sebagian maupun keseluruhan milik orang lain.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

Adanya subjek hukum/orang yang melakukan;

1. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
2. Perbuatan dilakukan dengan cara memberikan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun lisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

Seseorang dapat diancam dengan hukuman tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan rumusan pasal 368 KUHP, menurut JCT Simorangkir, suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah:²⁶

1. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
3. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang
4. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain lagi dengan melawan hukum.

Empat unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya

²⁶ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, halaman 103.

menekan kehendak atau kemauan pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.²⁷

Dalam pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.

Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Unsur-unsur Pasal 335

1. Secara melawan hukum;
2. Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan;
3. memakai kekerasan;
4. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur

²⁷ Mohammad Kenny Alweni, *Op.Cit*, halaman 49.

utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis. *Concursus Idealis* merupakan salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diatur lebih spesifik dalam Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut ternyata dapat dimasukkan ke dalam beberapa ketentuan pidana atau beberapa pasal pidana maka yang dikenakan hanya salah satu atau yang lebih berat diantara ketentuan-ketentuan tersebut.²⁸

Pasal 369 ayat 2 menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana pemerasan mempunyai persamaan atau kemiripan dalam melakukan kejahatan, tetapi yang membedakan antara keduanya adalah hanya modus operandi, yaitu :

1. Pasal 368 ayat (1) KUHP alat memaksa yang digunakan adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Pasal 369 ayat (1) KUHP alat memaksanya adalah dengan cara menista lisan atau dengan tulisan/surat atau akan membuka rahasia.

²⁸ Dimas Indra Swadana. 2014. Skripsi. *Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 335 Ayat 1 Butir Ke 1 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Setelah Berlakunya Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Tidak Menyenangkan*, Malang: Universitas Brawijaya, halaman 19.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan :

1. Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP:
 - a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - 1) Memaksa
 - 2) Orang lain
 - 3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - 4) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
 - 5) Supaya memberi hutang
 - 6) Untuk menghapus piutang
 2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a. Dengan maksud
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud dari unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si

pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

3. Unsur “supaya memberi hutang” yaitu bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar.
4. Unsur “untuk menghapus hutang” Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yaitu menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benarbenar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Ketentuan lain mengenai pemerasan dan pengancaman terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang- Undang ITE) mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Di Kota Medan Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kalimat tersebut merupakan bunyi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya sama dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 28 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa guna memberi jaminan kepada manusia (masyarakat Indonesia) atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sebagai hak dasar yang di jamin didalam konstitusi negara dan juga perundang undangan secara nasional atau pun internasional, bahkan Negara merupakan pihak yang dituntut untuk menyediakan segala sarana dan prasarana agar hal tersebut terlaksana. Misalnya dengan meningkatkan peran aparat keamanan seperti kepolisian dan direktorat Lalu Lintas angkutan jalan dalam bidang Lalu Lintas khususnya untuk mencegah berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan

mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Dengan dirumuskannya pola Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara Negara (*policy executers*) dan para pemimpin pemerintahan (*policy makers*) wajib memiliki semangat yang baik yaitu sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁹

Namun sayangnya masih ada tindak pidana pemerasan di tepi jalan oleh juru parkir, khususnya di Kota Medan.

Pasal 368 KUHP tentang pemerasan ayat (1) menyebut bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, juru parkir melakukan pungutan liar dengan cara pemerasan serta melanggar peraturan dengan mengambil lokasi atau lahan yang seharusnya dikelola oleh juru parkir resmi pemerintah. Lokasi tersebut bisa juga merupakan tempat usaha yang sudah membayar retribusi kepada Pemko Medan, namun juru parkir ilegal ini tetap memaksa meminta uang.³⁰

²⁹ Busroh, dkk, 2024, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Pakir Liar Di Kota Palembang". *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, halaman 180.

³⁰ Hasil Observasi di Indomaret Kelurahan Kesawan Pada 16 September 2024.

Faktor penyebab adanya petugas parkir liar di Kota Medan dikarenakan lapangan pekerjaan yang sulit pada masa sekarang ini, masalah ekonomi, tidak adanya kontrol dari petugas pemerintah, kurang sosialisasi dari pemerintah dan tidak adanya pembinaan kepada petugas parkir dari pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan pemaparan bapak Putra, selaku juru parkir ilegal di daerah Karya, Medan Barat:³¹

“Jadi tukang parkir ini pun bukan kemauan saya, cuman sekarang susah nyari kerja. Akupun gak bisa yang lain-lain, disuruh kawan jadi tukang parkir, ngikut ajalah. Pokoknya ada pemasukan kerumah”

Beberapa masalah terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum di beberapa Kawasan di Kota Medan diantaranya banyaknya parkir liar yang disebabkan karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih parkir di tepi jalan. Penarikan tarif parkir yang melampaui regulasi, banyaknya para juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir pada Dishub dan adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir. Berbagai hambatan dalam pengelolaan parkir berdampak pada sumbangsih terhadap PAD Kota Medan, menjadi penghambat daerah dalam mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan target. Padahal sektor parkir merupakan potensi pendapatan yang besar di daerah perkotaan.

Keberadaan parkir liar ini seharusnya ditanggapi dengan cepat karena sangat mengganggu lalu lintas. Penanggulangan parkir liar oleh Pemerintah Kota Medan hendaknya dilakukan secara persuasif dan lebih aktif dengan melakukan

³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Putra Selaku Juru Parkir Ilegal Di Daerah Karya, Medan Barat pada 18 Oktober 2024

upaya pencegahan seperti sosialisasi dan penertiban dengan langkah yang bijaksana sebagai bagian dari kebijakan publik. Untuk mengatur fasilitas parkir agar tidak mengganggu lalu lintas, Pemerintah Kota Medan kemudian menetapkan hal tersebut dalam Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun pelaksanaan dari Perda tersebut dirasa masih belum efektif karena terjadi penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai.

Melihat permasalahan tersebut Pemerintah Kota Medan tidak tinggal diam. Untuk menertibkan parkir liar di kawasan Kota Medan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan Bermotor (Ranmor) di Kota Medan. Namun tampaknya kurangnya sosialisasi dan lemahnya implementasi dari peraturan itu tidak membuat efek jera terhadap pengendara-pengendara ataupun orang lain yang sering melakukan parkir liar.

Dinas Perhubungan sering menemukan beberapa titik tempat parkir yang tidak memiliki izin parkir atau yang disebut dengan parkir liar. Dinas Perhubungan Kota Medan terus berupaya dalam penertiban parkir liar dengan melaksanakan patroli rutin di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan parkir serta menciptakan arus lalu lintas yang lancar. Tim patroli Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pemantauan dan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di tempat yang tidak

semestinya, seperti diatas trotoar, dibawah rambu larangan parkir, dan parkir berlapis.

Sejak tanggal 18 Oktober 2023, Dinas Perhubungan Kota Medan telah menerapkan sistem e-Parking. Awal mulanya, sistem e-Parking ditemui di 22 titik saja. Melihat pendapatan parkir melalui e-Parking meningkat drastis hingga 150% (Rp.200.000.00), Dinas Perhubungan Kota Medan kembali menambahkan 43 titik lokasi e-Parking, sehingga jumlah titik penerapan e-Parking menjadi 65 titik lokasi dan akan bertambah nantinya.

Pelaksanaan e-Parking diharapkan Kota Medan bisa menjadi Smart City, serta mendorong pemanfaatan digitalisasi di Kota Medan. Menghadapi zaman ini masyarakat harus mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan karena ketergantungan massif terhadap kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Menghadapi zaman ini masyarakat harus mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan karena ketergantungan massif terhadap kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi.³²

Oknum Pelaku Parkir Liar sendiri adalah masyarakat yang melakukan pelanggaran parkir liar dan juru parkir liar. Parkir liar adalah parkir yang berada bukan pada lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir. Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa tempat parkir hanya boleh diparkir di luar jalan yang diizinkan. Pelanggaran Parkir Kendaraan Berupa:

1. Parkir Berlapis

³² Elia Bastian Simbolon dan Zico Ricardo Aritonang, 2024, "Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan", Unes Law Review, Volume 6, Nomor 4, halaman 11985-11986.

2. Parkir Berada diatas Trotoar
3. Parkir tidak sesuai dengan rambu lalu lintas

Jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar sesuai ketentuan diatas, maka Oknum pelaku pengendara yang melakukan parkir liar akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor Medan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan Pengembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, pemerintah daerah dapat melakukan pemindahan/penderekan, penguncian dan pengembosan roda kendaraan bermotor, jika kendaraan berhenti/parkir pada tempat-tempat yang dilarang pada tempat yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, seperti disebut pada pasal 4 ayat 1 (a) Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017.

Kemudian sekarang Pemerintah Kota Medan juga memiliki layanan parkir berlangganan. Mulai 1 Juli 2024, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan telah memberlakukan sistem parkir berlangganan di seluruh lokasi parkir tepi jalan di kota ini. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengaturan dan kedisiplinan parkir di wilayah Kota Medan. Untuk memanfaatkan layanan parkir berlangganan, pemilik kendaraan diwajibkan memiliki stiker parkir khusus yang resmi dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Stiker ini harus ditempel di bagian depan kendaraan sebagai tanda pengenal bahwa kendaraan tersebut telah berlangganan parkir.

Melalui wawancara yang saya lakukan dengan bapak Irfan sebagai salah satu juru parkir resmi Kota Medan, beliau mengatakan bahwa adanya parkir berlangganan ini sangat memudahkan bagi dirinya sebagai juru parkir dan untuk pengendara juga. Karena dengan adanya parkir berlangganan ini masyarakat bisa lebih berhemat dalam biaya parkir. Kemudian transaksi pembayaran parkir konvensional yang biasanya lama sekarang menjadi mudah, karena hanya menunjukkan stiker langganan saja.³³

Argumen ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Junaidi, yang juga merupakan seorang juru parkir resmi di Kelurahan Kesawan. Beliau mengatakan:³⁴

“Mudah kalilah dek sejak adanya sistem ini. Cuma tinggal scan kode di kendaraannya aja udah tau kita dia langganan atau nggak. Kalo dulu kan kita perlu mendatangi kendaraan itu satu-satu untuk ngambil uang parkirnya, sekarang tinggal scan dari jauh pun bisa”

Setelah itu bapak Junaidi memperlihatkan kepada penulis mengenai sistem yang digunakan oleh juru parkir resmi untuk melakukan tugasnya.

Meski begitu peneliti masih menemukan juru parkir resmi yang tetap meminta uang parkir meskipun kendaraan sudah memiliki stiker langganan parkir. Jika pengendara tidak mau membayarkan uang parkir, maka ia akan memaksa dan mengancam. Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya ini mengatakan

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Irfan, Juru Parkir Resmi Di Parkiran Mandiri Tower, pada 16 September 2024.

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Junaidi, Juru Parkir Resmi Di Kelurahan Kesawan, Medan Barat, pada 16 September 2024.

bahwa penghasilannya jika hanya mengandalkan gaji sebagai juru parkir resmi saja.³⁵

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku pihaknya berencana menggaji juru parkir di kota tersebut sebesar Rp2,5 juta per bulan. Gaji juru parkir di Medan rencananya akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³⁶

Melalui hasil wawancara dengan bapak Ari selaku salah satu juru parkir ilegal yang berada di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, beliau menjelaskan.³⁷

“Saya menjadi tukang parkir ini karena susah mencari kerja dan tidak punya kemampuan lain. Pernah juga mau menjadi juru parkir resmi, tapi rumit aturannya”

Maraknya kasus pemerasan oleh juru parkir ini salah satu contohnya bisa dilihat pada kasus Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Ilham Pratama yang merupakan Driver Ojek Online mendapat orderan makanan dari konsumen di Thamrin Plaza yang terletak Jalan Thamrin Kel.Sei Rengas I Kec.Medan Kota, lalu saksi korban datang ketempat tersebut dan memarkirkan sepeda motor miliknya ditempat pangkalan Gojek Grab diseborang Thamrin Plaza, kemudian saksi korban masuk kedalam Thamrin Plaza dan membeli makanan konsumen dan setelah saksi korban selesai membeli pesanan

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Resmi Di Parkiran Mandiri Tower pada 16 September 2024

³⁶ Kompas.tv, *Bobby Akan Gaji Juru Parkir di Medan Rp2,5 Juta per Bulan, Biaya dari APBD*, diakses dari: <https://www.kompas.tv/regional/520352/bobby-akan-gaji-juru-parkir-di-medan-rp2-5-juta-per-bulan-biaya-dari-apbd>, diakses pada: 20 September 2024.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ari, Juru Parkir ilegal di Kelurahan Kesawan pada 16 September 2024.

makanan selanjutnya saksi korban kembali keparkiran sepeda motor, akan tetapi pada saat itu terdakwa datang dan meminta uang parkir Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau memberikannya, sehingga terdakwa langsung marah-marrah kepada saksi korban dan memaksa sambil mengancam dengan mengatakan “mana uang parkirnya, kalau tidak kau kasih tidak bisa kau keluar” setelah itu terdakwa hendak memukul saksi korban hingga saksi korban merasa ketakutan dan langsung memberikan uang sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kepada terdakwa.

Kemudian menurut pemaparan bapak Ari selaku juru parkir ilegal, mengenai terjadinya pemerasan oleh juru parkir adalah karena pengemudi yang tidak mau membayarkan uang parkir. Oleh karena itu juru parkir biasanya akan mengancam secara verbal agar pengemudi memberikan uang parkir. Berikut pemaparan beliau:³⁸

“biasanya ada bang orang yang gak mau bayar parkir, mau langsung pigi gitu aja dia. Ya kita udah jagakan kereta dia harus dibayarliah. Kalo emang ngotot dia gak mau bayar disitulah biasanya cekcok bang”

Selain itu masih banyak sekali kasus pemerasan oleh juru parkir ilegal di Kota Medan. Kasus paling umum lainnya dan yang banyak meresahkan masyarakat adalah keberadaan juru parkir ilegal di minimarket. Selama ini pelataran toko maupun minimarket itu masuk ke pajak parkir daerah (Bappeda). Tapi sekarang Dishub yang mengelolanya. Artinya, masyarakat yang memakai stiker parkir berlangganan, kini tidak dikutip uang parkir lagi kalau parkir di

³⁸ Hasil wawancara dengan Ari, Juru Parkir ilegal di Kelurahan Kesawan pada 18 Oktober 2024.

tempat-tempat tersebut. Namun sampai saat ini masih lumrah ditemukan juru parkir ilegal di minimarket Kota Medan.

Kasus lain terkait pemerasan oleh juru parkir ilegal di Medan ini terjadi di Jalan Krakatau, Medan Timur. Juru parkir diduga melakukan pemerasan terhadap pemilik toko bangunan di Jalan Krakatau Medan. Polisi kemudian menangkap jukir itu dan memediasinya dengan pemilik bangunan. Juru parkir ini awalnya ingin meminta uang bulanan sebesar Rp 700 ribu kepada pemilik toko bangunan. Sehingga Juru Parkir ini menghalangi-halangi mobil untuk keluar dari daerah parkir toko.³⁹

Sayangnya kasus ini berakhir damai dengan bantuan mediasi pihak Polsek Medan Timur. Padahal yang dilakukan oleh juru parkir tersebut jelas merupakan sebuah tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancama kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

³⁹ Nizar Aldi, *Jukir Diduga Peras Pemilik Bangunan di Medan Berakhir Damai*, diakses dari: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6402887/jukir-diduga-peras-pemilik-bangunan-di-medan-berakhir-damai>, diakses pada 26 Oktober 2024.

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Oleh

Juru Parkir Di Kota Medan

Ada banyak kasus pemerasan oleh juru parkir ilegal di Kota Medan, contohnya saja yaitu Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn dimana driver gojek diancam secara verbal oleh juru parkir karena tidak mau membayar parkir.

Kemudian kasus lainnya ada pada salah satu video di instagram yang memperlihatkan seorang juru parkir memaksa seorang pengendara untuk membayar parkir, padahal ada tulisan parkir gratis di depan mini market tersebut. Juru parkir tersebut bahkan melemparkan batu kepada pengendara tersebut.⁴⁰

Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pengertian parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Yang membahas mengenai fasilitas parkir Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. Usaha khusus perparkiran;
- b. atau Penunjang usaha pokok.

⁴⁰ @otomotifweekly, *Viral video yang memperlihatkan Pungli (petugas parkir) yang maksa minta uang parkir, pengendara nyaris dilempar batu, kejadian di Medan*, diakses dari https://www.instagram.com/otomotifweekly/p/C-DJgOlvOio/?img_index=1, diakses pada 11 Oktober 2020.

3. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Dan juga yang membahas mengenai sebuah fasilitas parkir Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan :

1. Rencana umum tata ruang.
2. Analisis dampak lalu lintas.
3. Kemudahan bagi pengguna jasa

Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu, peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan dibuat oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat secara luas. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa oleh karena itu peraturan hukum dibuat bukan suatu untuk dilanggar tetapi untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkan sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi. Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan:

Pasal 1 Angka 6

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”

Pasal 1 Angka 38

“Parkir di Tepi jalan umum adalah parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pasal 1 Angka 42

“Tempat khusus parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”

Pasal 1 Angka 43

“Izin parkir adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”

Pasal 1 Angka 45

“Parkir Insidental adalah parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak aktif (tetap) atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian”

Penyelenggara parkir berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Pasal 43

1. Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

2. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran;
 - b. atau penunjang usaha pokok.
3. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

1. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa

Sedangkan dalam Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

Pasal 3

1. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.

Pasal 4

1. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
2. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
3. Dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas), dan dalam hal pembayaran pajak parkir, manajemen (penyedia fasilitas) wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah.

Permasalahan parkir liar ini merupakan bentuk pungutan liar, namun bisa berujung pada pengancaman dan pemerasan. Oknum pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekesaran atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara maksimum 9 Tahun.”

1. Berdasarkan pada Pasal 368 KUHP terdapat empat delik pemerasan:
Dengan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain.
Dalam hal ini seseorang melakukan pemerasan tidak hanya untuk diri sendiri melainkan dilakukan untuk kepentingan orang lain juga.
2. Secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan cara kekerasan atau ancaman.
4. Memberikan suatu barang yang seluruhnya ataupun sebagian adalah milik korban atau milik orang lain agar membuat hutang atau menghapus piutang.

Selain dijerat Pasal 368 KUHP, oknum tersebut juga dapat dikenakan Pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki dan alat pengaman pengguna jalan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki dan Alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1)

Pada Pasal 25 ayat (1) berbunyi :

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

1. Rambu Lalu Lintas
2. Marka Jalan
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
4. Alat Penerangan Jalan
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
6. Alat Pengawasan dan Pengguna Jalan

7. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan penyandang cacat
8. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan jalan.

Jika oknum pelaku pemungutan parkir liar melakukan pemerasan serta pemaksaan fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam atau senjata api maka, diberlakukan lah Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023. Lalu, kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami. Pengertian “memaksa” sebagaimana disebut dalam Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023 meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan. Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 sanksi pidana yang dimuat pada Pasal 35 yang berbunyi :

1. Wajib retribusi, yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan orang Keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang Setiap orang atau badan hukum yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 diancam pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RP 5.000.000 (lima juta rupiah).

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir.

Pada Pasal 11 yang berbunyi :

1. Memarkirkan kendaraan diluar batas suatu petak parkir
2. Dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu parkir dan marka jalan
3. Dilarang melakukan kegiatan lainnya parkir kendaraan ditempat parkir tanpa izin Kepala Daerah

Dalam Pasal 12 juga diatur yang berbunyi :

1. Dilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa seizin Kepala Daerah
2. Dilarang memungut pembayaran parkir di pelataran parkir diluar tarif yang ditetapkan dalam izin.

Jadi, seseorang bisa dijatuhkan pidana tidak hanya karena telah terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar Peraturan, melawan hukum serta memenuhi unsur tindak pidana tersebut dengan kata lain telah melakukan tindak pidana. Meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang dan tidak ada pembenaran. Untuk adanya pemidanaan masih memerlukan syarat seperti orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perbuatan pidana yang menjadi titik perhatiannya ialah “suatu perbuatan”, sedangkan dalam hal pertanggung

jawaban (kesalahan) yang menjadi titik perhatiannya ialah orang yang melakukan perbuatannya.⁴¹

Salah satu contoh penegakan terhadap pemerasan juru parkir adalah pada Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn. Terdakwa dalam kasus ini ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019; Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Putusan ini menyatakan Terdakwa Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pemerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Jadi jika dibagi menjadi 2, faktor internal dan eksternal masyarakat ada beberapa alasan mengapa masyarakat jarang melaporkan tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal. Untuk faktor internalnya, pertama masyarakat masih banyak yang kurang paham dengan sistematika pelaporan. Kedua masyarakat banyak yang tidak memusingkan hal tersebut, karena keluar uang Rp.2000,00-Rp.5000,00 menurut mereka tidaklah hal besar. Kemudian faktor eksternalnya, biasanya juru parkir ilegal di Kota Medan berafiliasi dengan organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Kota Medan, jadi hal tersebut membuat banyak orang takut untuk melapor.⁴²

⁴¹ Elia Bastian Simbolon dan Zico Ricardo Aritonang, *Op.Cit*, halaman 11988.

⁴² Goklas Wisely, *Parkir Liar Medan Dibekingi Ormas*, diakses dari: <https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/21/parkir-liar-di-medan-dibekingi-ormas>, pada 11 November 2024.

Pemko Medan sendiri sudah membuat nomor aduan sebagai bentuk pemberantasan terhadap juru parkir ilegal. Satuan ini bernama Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Saber Pungli adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kota Medan.⁴³

Dalam menelusuri kehidupan seseorang pastinya tidak terlepas akan yang namanya kebutuhan hidup. Kebutuhan sehari-hari yang tidak mencukupi, serta kesempatan yang selalu ada di setiap saat untuk melakukan tindakan pungutan liar perparkiran dan tingkat pertumbuhan masyarakat di Kota Medan terus meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan banyaknya pengangguran ataupun kurangnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat Kota Medan untuk bekerja pada pekerjaan yang layak.

Kesadaran oknum pungutan liar perparkiran masih rendah terbukti dengan tertangkapnya pelaku tersebut, namun setelah dinyatakan bebas ada beberapa oknum yang mengulangi hal yang sama untuk melakukan tindakan pemungutan liar lagi. Praktik pungli yang sangat meresahkan ini jika dapat diberantas atau minimal diminimalisir setiap tahun tentu akan mendapatkan sambutan yang baik bagi masyarakat yang selama ini menunggu suatu perubahan dalam hal ini. Tidak semuanya serta merta tanpa adanya sebab-akibat tetapi ada hal hal yang menyebabkan itu terjadi. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor yang

⁴³ [Laporsaberpungli.medan.go.id](https://laporsaberpungli.medan.go.id), *Stop Pungli*, diakses dari <https://laporsaberpungli.medan.go.id/>, diakses pada 11 Oktober 2024.

mempengaruhi/menyebabkan timbulnya tindakan pungutan liar perparkiran di Kota Medan semakin marak terjadi.

C. Hambatan Penanganan Dalam Perilaku Pemerasan Di Tepi Jalan Oleh

Juru Parkir

Tempat parkir sangatlah membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, namun juga banyak masyarakat yang mengeluh tentang layanan yang didapat pada saat memarkirkan kendaraannya, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal.⁴⁴

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Medan sehingga tidak dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Medan.
- b. Untuk menindak lanjuti para pelanggar yang ditemukan tidak dapat melakukan penyitaan barang bukti, hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung untuk menyita kendaraan yang melakukan pelanggaran tersebut, kemudian keterbatasan tempat penyimpanan mobil ataupun kendaraan sitaan yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja itu sendiri.
- c. Terbatasnya lahan parkir yang tersedia untuk digunakan sebagai tempat parkir.

⁴⁴ Rahmad Ramadhan, 2018, Skripsi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, halaman 1.

2. Faktor eksternal

- a. Kemudian dikarenakan karena kebiasaan sekitar yang dinilai secara terus menerus melakukan parkir di tempat umum sehingga masyarakat mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungannya.
- b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menggunakan fasilitas trotoar atau tempat lain yang dilarang parkir sebagai tempat parkir
- c. Kurangnya sarana atau fasilitas untuk memarkirkan kendaraan, dimana sering terjadi di mini market atau warung yang tidak menyiapkan lahan parkir sehingga memanfaatkan trotoar untuk memarkirkan kendaraannya.

Kemudian dalam teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto dan Friedman yaitu terdapat 5 faktor penyebab masyarakat masih ada yang parkir liar dan juru parkir ilegal jika dikaitkan dengan teori:⁴⁵

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Penyebab masyarakat ada yang melakukan parkir liar dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintahan daerah tentang larangan parkir liar. Sanksi yang tidak tegas juga dapat mengirimkan sinyal yang salah kepada masyarakat bahwa pelanggaran seperti pungutan liar dianggap remeh oleh aparat penegak hukum. Ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan, karena mereka mungkin merasa

⁴⁵ Jamiat, dkk. 2023. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Sambas". *Irajagaddhita: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 1. No. 2, halaman 84.

bahwa tidak ada konsekuensi serius untuk melanggar aturan. Sanksi yang tegas dan berat dapat memiliki efek jera yang sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik ilegal seperti pungutan liar. Efek jera ini tidak hanya berlaku bagi pelaku yang ditindak, tetapi juga sebagai pesan kepada orang lain bahwa tindakan ilegal akan memiliki konsekuensi yang signifikan dan tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh dari pelanggaran.

2. Faktor penegak hukum

Kurangnya penegakan hukum tentang parkir liar tersebut juga menjadi penyebab. Masyarakat menganggap bahwa tidak ada yang mengawasi dan tidak akan didenda jika melakukan hal tersebut. Dengan memperbaiki pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, pihak berwenang dapat mengurangi peluang untuk praktik pungutan liar oleh juru parkir liar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa aturan-aturan yang ada ditegakkan dengan baik untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Kurangnya sarana dan fasilitas yaitu lokasi parkir sehingga mereka parkir sembarangan. Ketika melakukan pemberhentian kendaraan mereka. Ketidakmampuan untuk secara efektif menangani pelanggaran pungutan liar dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberhasilan penegakan hukum. Jika masyarakat melihat bahwa praktik pungli masih berlanjut tanpa hambatan yang nyata, mereka mungkin menjadi skeptis terhadap efektivitas dan keadilan dari penegakan hukum yang ada.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan Saat ini, dalam menanggapi masalah parkir liar sudah menjadi pola perilaku di masyarakat yang “biasa” karena orang lain juga melakukannya sehingga tidak adanya rasa tanggung jawab dari masyarakat terhadap hambatan lalulintas yang mereka sebabkan. Kemudian masyarakat mungkin merasa bahwa hal tersebut adalah hal biasa atau tidak signifikan, sehingga tidak dianggap perlu untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Hal ini memungkinkan praktik pungutan liar terus berlanjut tanpa ada tindakan penegakan hukum yang dapat diambil. Juru parkir liar tidak selalu berada di lokasi saat dilakukan razia oleh pihak berwenang. Ini menjadi hambatan dalam upaya penindakan, karena tanpa kehadiran mereka, aparat penegak hukum sulit untuk menangkap dan menindak pelaku secara langsung. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait parkir dan bahaya dari pungutan liar, serta dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, penegakan hukum terhadap juru parkir liar dapat menjadi lebih efektif. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib dalam hal parkir di ruang publik.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Parkir liar bagi masyarakat sudah menjadi kebiasaan, secara tidak sadar perilaku parkir liar akan menjadi suatu bentukan perilaku yang terinternalisasi di dalam

pikiran bahwa parkir sembarangan bukanlah hal yang salah. Dengan mindset ini, orang semakin sering melakukan parkir liar dan hal ini membentuk suatu kebiasaan atau habit semakin sulit diubah.

Dalam upaya penanganan, Dinas Perhubungan kota Medan sebagai salah satu instansi pemerintahan di kota Medan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bidang perhubungan serta memiliki tanggung jawab penuh kepada Walikota Medan. Dinas Perhubungan kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada bidang perhubungan tentu saja memiliki aturan-aturan atau kebijakan untuk mendukung keberhasilan tugas dari Dinas Perhubungan tersebut. Dalam UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, juga telah diacu tugas-tugas dan fungsi keberadaan Dinas Perhubungan dalam suatu daerah. Dinas Perhubungan kota Medan juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur sistem perparkiran yang ada di kota Medan.⁴⁶

Kebijakan merupakan suatu bentuk kepedulian yang diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seperti kebijakan mengenai tata tertib dalam perparkiran kendaraan, yang mana kebijakan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir dalam Daerah Kota Medan. Selain itu Pemerintah Kota Medan juga sudah mengeluarkan nomor aduan bagi masyarakat untuk melaporkan juru parkir ilegal.

⁴⁶ Nur Ambia Arma, dkk, 2023, "Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan", Jurnal Dharmawangsa, Volume 17, Nomor 2, halaman 936.

Dimana peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan suasana ketertiban, keamanan, ramah lingkungan, dan juga terkendali. Peraturan yang telah diatur dalam peraturan daerah Kota Medan sebenarnya sudah ditetapkan namun implementasinya yang kurang berjalan dengan baik. Bila melihat sampai sekarang juru parkir ilegal masih menjamur di Medan, berarti kebijakan Pemerintah Kota Medan terkait peneertiban parkir ilegal masih belum berjalan dengan baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku, dalam pembentukan undang-undang kita menggunakan kata-kata strafbaar feit atau yang kita sebut sebagai tindak pidana. Seperti yang sering terjadi didalam penyelenggaraan perparkiran dimana banyak ataupun sering kita jumpai berbagai tindak pidana didalamnya ataupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, sebagai contoh adalah pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir. Pemerasan ini mereka lakukan bahkan dengan ancaman.
2. Oknum juru parkir ilegal yang melakukan pemerasan dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar, kurangnya lahan atau fasilitas parkir, rendahnya kesadaran, mahalnya biaya parkir dan kebijakan.
3. Pemerintah Kota Medan sudah mengeluarkan nomor aduan bagi masyarakat untuk melaporkan juru parkir ilegal. Dimana peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan suasana ketertiban, keamanan, ramah lingkungan, dan juga terkendali. Peraturan yang telah diatur dalam peraturan daerah Kota Medan sebenarnya sudah ditetapkan namun implementasinya yang kurang berjalan dengan baik.

B. Saran

Setelah menganalisis hasil dari penelitian ini, maka penulis mempunyai beberapa saran yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kota Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan, yaitu:

1. Pemerintah Kota Medan harus menegaskan kembali aturan yang ada terkait keberadaan juru parkir ilegal. Tujuannya agar masyarakat mengetahui perbedaan antara juru parkir resmi dan ilegal.
2. Sosialisasi kepada masyarakat Kota Medan agar melakukan laporan di website dan hotline yang disediakan Pemerintah Kota Medan jika melihat dan merasakan praktik juru parkir ilegal.
3. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi rambu dilarang parkir agar tidak menjadi parkir liar dan pada akhirnya akan diangkut paksa jika ada razia gabungan. Sehingga diperlukannya sosialisasi agar masyarakat sadar akan mematuhi peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pidada, Ida Bagus Anggarapurana, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rosyadi, Imron. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sinurat, Aksi. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press

Jurnal, Skripsi, dan Karya Ilmiah

- Alweni, Mohammad Kenny. 2019. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP". *Lex Crimen* Vol. 7 No. 2. 48.
- Amini, Hafifah. 2021. *Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)*. Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Aprilia, U. And Pratiwi, D. A. 2021. "Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar Di Jembatan Fisabilillah Dan Jembatan Narasinga Bareleng Tahun 2019", *Jurnal Trias Politika*, vol. 5, no. 2, 197–198.
- Arliman S, L. 2020. "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 22 no. 1, 49.
- Arma, Nur Ambia, dkk. 2023. Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan, *Jurnal Dharmawangsa*, Volume 17, Nomor 2. 923.
- Baehaqi, Eki Sirojul. 2022. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana". *An-Nadhliyah: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 1 No. 1. 4.
- Busroh, dkk. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Pakir Liar Di Kota Palembang". *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, 180.

- Fachrezi, Andi Gaga. 2022. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik Dan Psikis Yang Dilakukan Oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik Kendaraan Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Harjono, Lukkas Perdinan, dkk. 2023. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1001/PID.B/2021/PN JKT.TIM)", Yure Humano, Vol 7, No. 1, 31.
- Hendrawan, Tony. 2017. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Of Governance* vol. 2, no. 2, 186.
- Jamiat, dkk. 2023. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Sambas". *Iragaddhita: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 1. No. 2. 84.
- Jusminarti Usman. 2016. "Pengelolaan Serta Kebijakan Restribusi Parkir Pantai Losari Makassar". *Kolaborasi :Jurnal Administrasi Publik*, vol. 2, no. 1.
- Laila, Fariaman dan Laka Dodo Laila. 2023. "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking". *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 2. 42-44.
- Lisi, Ivan Zairani. 2007. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia". *Risalah Hukum*, Edisi No. 1. 20.
- Raiana, I Komang. "Efektivitas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar". *Raad Kertha*. Volume 1. Nomor 2. 2018. 86.
- Rahmad, Ramadhan. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahmah, Syaffa. 2016. "Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*. Vol. 5, No. 4. 4.
- Rizka Syafriana. 2024. "Analisis Implementasi Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11 (1), 46.
- Sanjaya, Akbar. 2023. "Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, No. 11, 1028-1029.
- Sanjaya, Yanuar Tri Ratna dan Subekti. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 6. 960.
- Simbolon, Elia Bastian dan Zico Ricardo Arintonang. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan". *Unes Law Review*, volume 6, nomor 4. 11985-11986.
- Siregar, Raja Doli. 2022. *Analisis Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerasan Yang Berkedok Uang Parkir*. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Swadana, Dimas Indra. 2014. *Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 335 Ayat 1 Butir Ke 1 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Setelah Berlakunya Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Tidak Menyenangkan*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Thenu, Lixanya Felany. 2021. "Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)". *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 6. 599.
- Tigawati. 2017. "Peranan UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Dalam Penataan Parkir Di Pasar Pagi Kota Samarinda". *eJournal Administrasi Negara* Vol. 5, No. 2. 5902.
- Yulianto, Denny Rahmad. 2021. *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Juru Parkir Liar Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dan Verbal*. Skripsi. Banjarmasin: UNISKA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017.

Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pindahan/Penderekan, Penguncian, dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan Bermotor (Ranmor) di Kota Medan

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman.

Internet

- Dinas Kominfo Kota Medan. "Mulai Hari Ini Pemko Medan Gratiskan Parkir di Lokasi yang Tidak Terapkan E-Parking". https://portal.pemkomedan.go.id/berita/mulai-hari-ini-pemko-medan-gratiskan-parkir-di-lokasi-yang-tidak-terapkan-e-parking_read4276.html. Senin, 24 Juni 2024 pada 13.21
- Goklas Wisely, *Parkir Liar Medan Dibekingi Ormas*, diakses dari: <https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/21/parkir-liar-di-medan-dibekingi-ormas>. Senin, 11 November 2024.
- Kompas.tv. "Bobby Akan Gaji Juru Parkir di Medan Rp2,5 Juta per Bulan, Biaya dari APBD". <https://www.kompas.tv/regional/520352/bobby-akan-gaji-juru-parkir-di-medan-rp2-5-juta-per-bulan-biaya-dari-apbd>, Jumat, 20 September 2024.
- Nizar Aldi, "Jukir Diduga Peras Pemilik Bangunan di Medan Berakhir Damai", diakses dari: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6402887/jukir-diduga-peras-pemilik-bangunan-di-medan-berakhir-damai>, 26 Oktober 2024.
- Laporsaberpungli.medan.go.id, "Stop Pungli", diakses dari <https://laporsaberpungli.medan.go.id/>, 11 Oktober 2024.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Bapak Ari, Juru Parkir ilegal di Kelurahan Kesawan, Medan Barat pada 16 September 2024



2. Bapak Irfan, Juru Parkir Resmi Di Parkiran Mandiri Tower pada 16 September 2024.



3. Bapak Junaidi, Juru Parkir Resmi Di Kelurahan Kesawan, Medan Barat, pada 16 September 2024



4. Bapak Putra Selaku Juru Parkir Ilegal Di Daerah Karya, Medan Barat pada
18 Oktober 2024